

**Kekuatan Autentik Pada Dua Akta Notaris yang Saling Bertentangan
terhadap Keabsahan *Boedel* Waris Berupa Perusahaan Dagang
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194
K/PDT/2017)**

Nadhilah Rosa Masyhur¹, Winanto Wiryomartani¹, dan Widodo Suryandono¹

¹*Master of Notarial Law, Faculty of Law, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia*

Email: nadhilah.rosa11@gmail.com

Abstrak

Keberadaan akta autentik sebagai suatu alat bukti adalah kebutuhan utama interaksi ekonomi di masyarakat, namun dalam pembuatan akta autentik dapat terjadi isi akta autentik yang saling berentangan. Misalnya terhadap akta pendirian perusahaan dagang, adanya dua akta pendirian yang bertentangan akan mempengaruhi alas hak pemilikinya. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai bagaimana kekuatan autentik pada dua akta notaris yang saling bertentangan dan tanggung jawab notaris tersebut terhadap hal itu, serta akibatnya terhadap keabsahan suatu perusahaan dagang sebagai *boedel* waris. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2194 K/PDT/2017 dalam analisisnya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder baik dari penelusuran kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber. Hasil simpulan dari penelitian ini ialah bahwa kekuatan autentik dari akta notaris yang saling bertentangan mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran materil maupun formil dari kedua akta yang bertentangan tersebut. Kebenaran yang ditemukan nantinya akan mempengaruhi keabsahan alas hak *boedel* waris. Selain itu akta pendirian perusahaan dagang itu sendiri akan menjadi acuan bagaimana menentukan perusahaan dagang sebagai suatu *boedel* waris tersendiri.

Kata kunci: Autentik, Akta Notaris, Notaris, Perusahaan Dagang, Boedel Waris.

**Authenticity of Two Notarial Deeds that Contradict Each Other Against the Validity of
inheritance in the form Individual Company
(Study Case of Supreme Court's Verdict Number 2194 K/PDT/2017)**

Abstract

The existence of authentic certificates as a means of evidence is the main requirement in the course of interaction between communities, but in making authentic deeds, especially notary deeds, there are contents of authentic deeds that prove conflicting events, for example on a deed of incorporation of an individual company. The proof of authentic deed the establishment of an individual company is important in terms of proving the legitimacy of a boedel inheritance and how the real form of a trading company is inherited. Writer is do a case study on Cassation

Decision Number 2194 K / PDT / 2017 in its analysis, to find out how the authentic power of two notary deeds concerning the establishment of conflicting individual companies and the notary's responsibility for them and their consequences for their inheritance. This study uses a normative juridical research method, with secondary data both from library searches and interviews with resource persons. The conclusion of this study is that the authentic power of conflicting notary deeds requires the judge to seek material truth from the notary deed, so that the truth is not fixed on what is written in a deed but the actual fact. This certainly results in the validity of the *boedel* inheritance, if the basis of the rights of the inheritance is still questionable as well as how to determine the trading company as an inheritance.

Keywords: Authenticity, Notary Deeds, Notary, Individual Company, Inheritance.

Pendahuluan

Kekuatan autentik dari akta notaris yang saling bertentangan mengharuskan hakim untuk mencari kebenaran materil dari akta notaris tersebut, sehingga kebenaran tidak terpaku pada apa yang tertulis dalam suatu akta tapi fakta sebenarnya. Hal ini tentu berakibat pada keabsahan *boedel* waris, apabila alas hak dari *boedel* waris masih dipertanyakan kebenarannya serta bagaimana menentukan perusahaan dagang sebagai suatu *boedel* waris tersendiri, yang dapat diketahui dengan mengacu pada isi akta pendiriannya.

Penulisan jurnal ini bertujuan memahami mengenai pembuktian pada dua akta notaris yang saling bertentangan dan pengaruhnya terhadap suatu keabsahan perusahaan dagang sebagai *boedel waris* serta pemisahannya dari warisan harta pribadi. Kemudian, juga digunakan sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya mengenai analisis terhadap putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017.

Dengan demikian penelitian ini akan membahas bagaimana kekuatan autentik dan pembuktiannya pada kedua akta autentik pendirian perusahaan dagang yang isinya saling bertentangan serta bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pendirian perusahaan dagang pada studi kasus. Selain itu dari permasalahan tadi juga akan dibahas bagaimana keabsahan kepemilikan perusahaan dagang sebagai suatu *boedel* waris tersendiri sebagaimana pada studi kasus dalam Putusan Nomor 2194 K/PDT/2017.

Tinjauan Teoritis

Suatu hubungan kebendaan antara dua pihak yang berdasar atasnya satu pihak berhak atas suatu prestasi sedangkan pihak yang lain wajib berprestasi dan bertanggung jawab atasnya.¹ Hubungan kebendaan sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi di masyarakat. Hubungan tersebut menimbulkan adanya suatu perikatan. Hukum perikatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum dalam tindakan hukum kekayaan.²

Dalam perikatan berdasarkan perjanjian terdapat unsur kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak untuk saling terikat satu sama lain.³ Kemauan dan kehendak ini berupa

¹ Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Ind-Hil-Co, 2007) hlm. 37

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1984), hlm. 162.

³ Akhmad budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata* (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm. 119.

prestasi yang seyogyanya dipatuhi, untuk itu perlu alat bukti untuk dapat memaksakan pematuhan prestasi dalam perikatan. Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama.⁴ Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁵ Alat bukti tertulis ini sering kita temukan dalam bentuk berupa suatu kontrak atau perjanjian.

Perjanjian adalah bentuk konkret dari suatu perikatan yang erat akan adanya prestasi yang saling diberikan dimana hal tersebut melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Untuk dapat menjadi suatu perjanjian yang sah dimata hukum perlu memenuhi beberapa persyaratan. Perjanjian yang dibuat dalam interaksi dan kegiatan ekonomi di masyarakat memerlukan adanya pengamanan, yang dapat menjamin terlaksananya perjanjian. Oleh karena itu, muncul alat bukti tertulis yang mudah dibuktikan dalam hukum perdata yang kemudian berkembang alat bukti autentik.

Berdasarkan sejarah dari tahun ke tahun, lembaga notariat berwenang dan bertugas membuat akta autentik dibidang keperdataan. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata disebutkan bahwa:⁶

“Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Adapun pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah notaris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUDN, bahwa:⁷

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan, dan kutipan akta, semuanya itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Kebutuhan dari pembuatan akta autentik yang menjadi tugas dan wewenang Notaris ini salah satu contohnya adalah terkait akta pendirian Perusahaan Dagang, yang menjadi bukti alas hak suatu kepemilikan badan usaha perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.⁸ Itulah mengapa perusahaan dagang juga dikenal dengan perusahaan perorangan, karena subjek pemilik dan pengurusnya hanyalah satu orang yang bertindak sebagai pribadi yang tidak terpisah dengan perusahaannya itu.

⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 64.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 8, cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 151.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008), Ps. 1868.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491. Ps. 15 ayat (1).

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*, cet. 4 (Jakarta: Djambatan, 1986), hlm. 1.

Sebagai satu-satunya subjek pribadi yang bertindak baik dalam maupun keluar dalam suatu perusahaan, keseluruhan modal untuk menunjang keberlangsungan perusahaannya juga ditanggung oleh pribadi yang bersangkutan tanpa terkecuali. Modal dalam perusahaan perseorangan ini milik satu orang, yaitu milik si pengusaha.⁹ Dalam perusahaan semacam ini pengusaha yang bersangkutan mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengelola perusahaannya tanpa keterlibatan pihak lain.¹⁰

Pembuatan alat bukti autentik terhadap alas hak kepemilikan perusahaan dagang ini menjadi penting untuk permasalahan dikemudian hari, yakni permasalahan menyangkut hukum waris dimana perusahaan dagang tersebut termasuk dalam *boedel* waris si pewaris.

Adapun, hukum waris itu sendiri ialah adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan inibagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga.¹¹ Hukum waris secara subjek diatur dalam hukum orang dan keluarga, namun juga ditinjau dari objek waris yaitu harta kekayaan maka diatur dalam hukum kebendaan.

Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.¹² Oleh karena itu tahapan atau langkah pengoperan atau pengalihan ini merupakan peralihan hak karena hukum. Adapun, peralihan hak karena hukum ini merupakan suatu perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut hukum perdata barat terdapat tiga unsur warisan, yakni:¹³

- a. Orang yang meninggalkan harta warisan, disebut *erflater*.
- b. Harta warisan, disebut *erfenis*.
- c. Ahli waris, disebut *erfgenaam*.

Perusahaan dagang sebagai suatu *boedel* waris tersendiri keabsahan hak pembagian dan acuannya sebagai pemisahan dengan harta pribadi akan merujuk pada akta pendiriannya jika ada. Akan lebih baik dan kuat kedudukan hukumnya jika akta pendirian tersebut dibuat sebagai suatu akta autentik yang mana hal itu menjadi kewenangan dari Notaris.

Metode Penelitian

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.¹⁴ Metode penelitian jurnal ini adalah:

- a. Bentuk penelitian adalah yuridis-normatif
- b. Tipologi penelitian adalah penelitian preskriptif-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya menggambarkan gejala atau permasalahan yang ada dalam Putusan Mahkamah

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang, dagang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 26.

¹¹ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 9.

¹² Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 24.

Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017 serta memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan yang ada.


- c. Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, dan sebagainya serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017. Selain itu, digunakan pula jenis bahan hukum sekunder, data sekunder tersebut antara lain seperti buku-buku mengenai teori hukum perikatan, hukum acara perdata, hukum waris, dan hukum kenotariatan.
- d. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Narasumber tersebut antara lain Pak Fajri terkait materi perusahaan dagang sebagai *boedel* waris, serta Pak Bintang dan Ibu Ella terkait pendaftaran dan perizinan perusahaan dengan sistem *online*.
- e. Metode analisis jurnal ini adalah kualitatif.
- f. Bentuk hasil penelitian jurnal ini adalah penelitian preskriptif-analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kasus Posisi

Hubungan para pihak antara lain adalah:

- a. Jemmy S (JS) adalah Penggugat 1 (P1)
Merupakan adik kandung dari WS (P2) dan WJ (ayah tergugat), serta paman dari HW (T).
- b. Welly Susanto (WS) adalah Penggugat 2 (P2)
Merupakan kakak kandung dari JS (P1) dan juga merupakan adik kandung dari WJ (ayah tergugat) sehingga, WS juga merupakan paman dari HW (T).
- c. Herry Wardhana (HW) adalah Tergugat (T)
Merupakan anak sah ke dua dari Wardhana Jaya (WJ), kemenakan dari JS (P1) dan WS (P2).



Gambar 1 Bagan Waris Putusan Kasasi Nomor 2194 K/PDT/2017

Adapun keturunan dari WS dan JS tidak diketahui di dalam putusan karena tidak terkait secara langsung dengan perkara yang diajukan. Dalam Perkara ini yang terkait secara langsung dengan gugatan atau perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017 adalah:

- a. Penggugat 1, yaitu Jemmy S selanjutnya disebut JS (P1)
- b. Penggugat 2, yaitu Welly Susanto selanjutnya disebut WS (P2)
- c. Tergugat, yaitu Herry Wardhana selanjutnya disebut HW (T)
- d. Almarhum Wardhana Jaya, selanjutnya disebut WJ.

Duduk perkara dari permasalahan atau perkara yang diajukan baik dari tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 135 Pdt.G/2015/PN.Bpp, selanjutnya tingkat banding Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 161 Pdt.G/2016/PT.SMR, hingga tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017. Adapun secara keseluruhan rentetan peristiwa perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- ❑ **30-03-1969**
WS (P2) menjadi WNI
- ❑ **1970-an**
UD. Union Jaya sudah mulai berjalan usahanya
- ❑ **08-07-1981**
WS (P2) memberikan surat kuasa penuh kepada JS (P1) untuk memimpin operasional usaha UD. Union Jaya di Balikpapan
- ❑ **03-08-1982**
Hipotik 1 untuk kredit usaha UD. Union Jaya ke Bank BRI oleh WS (P2)
- ❑ **02-04-1983**
WJ (Ayah Tergugat) menjadi WNI
- ❑ **26-12-1984**
Hipotik 2 untuk kredit usaha UD. Union Jaya ke Bank BRI oleh WS (P2)
- ❑ **11-07-1985**
Keputusan Permohonan Kredit dari Bank BRI oleh WS (P2) untuk kredit usaha UD. Union Jaya, kredit ini berlangsung sekitar 10 tahun, berjalan pembayarannya dengan baik oleh WS (P2)
- ❑ **15-01-1986**
Surat Pernyataan WS (P2) bahwa segala aset atas namanya adalah milik WJ (Ayah Tergugat)
- ❑ **18-12-1986**
WS (P2) membuat Akta "Keterangan Pendirian Perusahaan" No. 57 dihadapan Lادن Mering SH, Notaris di Samarinda
- ❑ **04-04-1988**
WJ (Ayah Tergugat) membuat Akta "Keterangan Usaha Perorangan" dihadapan Notaris Abdul Wahab SH
- ❑ **02-09-1999**
WJ (Ayah Tergugat) memberikan surat kuasa mengurus dan mengelola rek. BCA atas namanya kepada JS (P2)
- ❑ **25-11-2010**
Surat kuasa untuk mengurus rek BCA kepada JS (P2) dicabut
- ❑ **03-10-2012**
TDP dan SIUP UD. Union Jaya di Balikpapan atas nama WJ
- ❑ **13-12-2012**
Surat Kuasa kepada HW (T) oleh Ayahnya yang mulai sakit, untuk mengurus dan mengelola UD. Union Jaya
- ❑ **19-01-2013**
Surat Somasi 1 kepad JS (P1) untu meninggalkan UD. Union Jaya
- ❑ **26-02-2013**
Surat Somasi 2 kepada JS (P1) untuk meninggalkan UD. Union Jaya
- ❑ **04-06-2013**
WJ (ayah tergugat) meninggal dunia di Balikpapan

❑ **2013-2015**

Terjadi banyak percekcoakan perebutan kepemilikan UD. Union Jaya, bahkan HW (T) telah memperkarakan lebih dulu para Penggugat di Perkara perdata lain terkait *boedel* waris yang lain, hingga akhirnya pada 2015, dalam tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Balikpapan).

❑ **2016**

Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Samarinda).

❑ **2017**

Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Pada awalnya perusahaan dagang bernama UD. Union Jaya telah diusahakan sejak tahun 1970-an untuk pertama kali di Balikpapan. Seiring berkembangnya usaha tersebut, untuk memperluas jangkauan usaha yang sudah ada, WS meminjam kredit usaha kepada Bank BRI Cabang Balikpapan.

Kredit usaha yang dimintakan WS kepada Bank dilakukan dengan jaminan hipotik atas dua tanah hak milik atas nama WS. Kredit usaha tersebut mulai pada tahun 1981 hingga berlangsung lebih dari 5 tahun berjalan dengan lancar.

Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 1985 UD. Union Jaya semakin berkembang hingga membuka cabang baru di Kota Samarinda. Dengan berkembangnya UD. Union Jaya tersebut, pada tahun 1986 akhirnya dibuatlah Akta Pendirian UD. Union Jaya dihadapan Laden Mering SH, Notaris Samarinda. Selanjutnya pada tahun 1988, kakak kandung WS yakni WJ juga membuat Akta Pendirian UD. Union Jaya atas namanya sendiri dihadapan Notaris Abdul Wahab SH, tanpa sepengetahuan WS.

Selama berjalannya UD. Union Jaya, semua dikelola Bersama oleh tiga bersaudara yakni WS, WJ, dan JS. Semua hasil keuntungan diamanahkan oleh WS kepada JS untuk diberikan merata kepada sanak saudara sesuai kebutuhan, dan hanya tinggal memintanya saja. JS mendalilkan bahwa dirinya dapat menjadi pimpinan operasional UD. Union Jaya karena mendapatkan kuasa penuh dari kakaknya WS, sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa tahun 1981.

UD. Union Jaya dijalankan dengan seksama dan khidmat hingga tahun 2013. Pada awalnya WJ yang sudah mulai sakit-sakitan, memberikan kuasa kepada anaknya yakni HW, untuk mengurus UD. Union Jaya sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa tahun 2012. Sejak saat itu pada januari 2013 dan februari 2013 dilayangkan somasi pengusiran JS dari UD. Union Jaya atas nama WJ.

Somasi tersebut tidak diindahkan oleh JS yang merasa kuasa memimpin operasional UD. Union Jaya nya hanya bisa dicabut oleh WS, pemilik UD. Union Jaya yang ia yakini. Hal tersebut berlangsung hinnga akhirnya WJ meninggal dunia pada Juni 2013.

Sejak meninggalnya WJ, ahli waris WJ yaitu anak-anak kandungnya yang berjumlah 4 orang menyatakan bahwa UD. Union Jaya sebagai *boedel* waris WJ. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris, HW adalah anak yang berhak atas UD. Union Jaya di Balikpapan. Pada akhirnya, mulai tahun 2013 HW menguasai kepemilikan dan operasional atas UD. Union Jaya di Balikpapan tersebut sehingga, terjadi banyak pertikaian antara HW dengan paman-pamanya yaitu JS dan WS, akibat HW merebut paksa UD. Union Jaya di Balikpapan.

B. Pembuktian atas Kebenaran Materil terhadap Kedua Akta Notaris

Berdasarkan berbagai dalil yang ada, pada intinya masing-masing pihak menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah dari UD. Union Jaya. Sebagaimana diketahui bahwa siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikannya. Dalam hal ini pihak penggugat dan pihak

tergugat menghadirkan bukti-bukti dipersidangan berupa bukti-bukti tertulis yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Alat Bukti tertulis Penggugat dan Tergugat

Penggugat (P)	Tergugat (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy sesuai asli Akta Notaris No. 57 tanggal 18-12-1986 tentang “Keterangan Pendirian Perusahaan” UD. Union Jaya dihadapan Notaris LADEN MERING SH 2. Fotocopy sesuai asli dari dibuatkan kembali Salinan Sekata dari Akta No. 57 “Keterangan Pendirian Perusahaan” UD. Union Jaya tersebut oleh Notaris SRI RAHAYU SJUTJANY SH tanggal 17-11-2015 3. Fotocopy sesuai asli Foto UD. Union Jaya pada tahun 1970-an di Balikpapan 4. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Penuh dari WELLY SUSANTO kepada JEMMY.S tanggal 08-07-1981 sehubungan dengan pengurusan UD. Union Jaya di Balikpapan 5. Fotocopy sesuai asli Kwitansi dari Kantor Notaris M. RASHID UMAR SH tanggal 03-08-1982 untuk pembuatan Akta-akta perjanjian kredit dan FEO dengan BRI dan P1 (UD. Union Jaya) 6. Fotocopy sesuai asli Kwitansi dari Kantor Notaris M. RASHID UMAR SH tanggal 03-08-1982 untuk pembuatan Akta dan Pemasangan Hipotik I sebagai jaminan hutang dengan BRI dan P1 (UD. Union Jaya) 7. Fotocopy sesuai asli Kwitansi dari Kantor Notaris M. RASHID UMAR SH tanggal 26-12-1984 untuk pembuatan Akta dan Pemasangan Hipotik II sebagai jaminan hutang dengan BRI dan P1 (UD. Union Jaya) 8. Fotocopy sesuai asli berbagai slip setoran dari BRI kepada P1 (UD. Union Jaya) dari tahun ke tahun 9. Fotocopy sesuai salinan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy sesuai asli Akta No. 05 “Keterangan Usaha Perseorangan” UD. Union Jaya 2. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan WELLY SUSANTO tanggal 15-01-1986 3. Fotocopy sesuai asli Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) UD. Union Jaya an. Pemilik WARDHANA JAYA tanggal 03-10-2012 4. Fotocopy sesuai asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil UD. Union Jaya atas nama pemilik WARDHANA JAYA tanggal 28-09-2012 5. Surat Kuasa dari WARDHANA JAYA tanggal 20-09-1999 kepada JEMMY S untuk Rek BCA an. WARDHANA JAYA (UD. Union Jaya) 6. Surat Pencabutan Kuasa kepada JEMMY S atas Rek BCA an. WARDHANA JAYA tanggal 25-10-2010 7. Surat Kuasa untuk mengurus dan menandatangani segala operasional UD. Union Jaya dari kepada HERRY WARDHANA dari Alm. WARDHANA JAYA tanggal 13-12-2012 8. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan (Somasi 1) dari WARDHANA JAYA kepada JEMMY S tanggal 19-01-2013 9. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan (Somasi 2) dari WARDHANA JAYA kepada JEMMY S tanggal 26-02-2013 10. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Pencatatan Sipil tanggal 28-06-2013 Alm WARDHANA JAYA bahwa Almarhm meninggal di Balikpapan tanggal 04-06-2013 11. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Waris (SKW) yang menerangkan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. WARDHANA JAYA oleh

<p>tanggal 30-03-1969 an. SIAUW TJWAN HONG</p> <p>10. Fotocopy sesuai salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 42/G/1974 tanggal 06-07-1974 perubahan nama SIAUW TJWAN HONG menjadi WELLY SUSANTO</p> <p>11. Fotocopy sesuai Salinan Berita acara Penyempahan tanggal 02-04-1983 mengenai permohonan warganegaraan an. SIAUW PEK SIONG</p> <p>12. Fotocopy sesuai Salinan Pernyataan Pengadilan negeri Balikpapan No. 22/P/1983 tanggal 28-07-1983 mengenai perubahan nama SIAUW PEK SIONG menjadi WARDHANA JAYA</p>	<p>Notaris DEWI HANDAYANI SH tanggal 18-06-2014</p> <p>12. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Penuh Kepada Tergugat (HERRY WARDHANA dari para ahli waris Alm WARDHANA JAYA tanggal 04-06-2014</p>
--	---

Selain bukti tertulis tersebut, masing-masing pihak juga menghadirkan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan masing-masing secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Bukti Keterangan Saksi Penggugat dan tergugat

Penggugat	Tergugat
<p>1. Satu orang saksi kerabat WS (penggugat 2) yang sudah saling kenal sejak 1973, bahwa saksi tahu bahwa WS adalah pemimpin operasional UD. Union Jaya di Samarinda. Kemudian mengetahui adanya akta pendirian UD. Union Jaya tersebut, dan adanya kuasa kepada saudaranya yaitu JS untuk mengurus UD. Union Jaya di Balikpapan. Bahwa UD. Union Jaya sudah diusahakan sejak tahun 1970-an, saksi tahun sejak awal berdirinya dilakukan oleh WS (penggugat 2). Didirikan di Balikpapan lebih dulu kemudian membuka cabang di Samarinda.</p> <p>2. Dua orang saksi mantan pekerja di UD. Union Jaya sejak 1971-1979 di Balikpapan dan mantan pekerja 1986-1989 di Samarinda. Mereka bersaksi bahwa WS adalah pemilik dan pemimpin utama UD. Union Jaya baik di Samarinda dan Balikpapan. Adapun JS adalah pimpinan operasional khusus cabang di Balikpapan yang diberi kuasa oleh WS.</p>	<p>1. Dua orang saksi dari klien langganan UD. Union Jaya di Balikpapan, yang bersaksi bahwa WJ adalah pemilik UD. Union Jaya di Balikpapan yang ia ketahui karena telah melakukan berbagai pemesanan kepada UD. Union Jaya untuk perusahaannya, untuk itu SOP dari perusahaan untuk mengecek akta pendirian UD. Union Jaya, dan melakukan transaksi dengan WJ (ayah tergugat) yang menandatangani <i>invoice</i>.</p> <p>2. Satu orang saksi mantan pekerja UD. Union Jaya di Balikpapan 1980-2013 yang menyatakan UD. Union Jaya berdiri tahun 1988 dengan Akta Pendirian Notaris Abdul Wahab. Bahwa pemilik yang ia ketahui adalah Wj (ayah tergugat) sedangkan JS hanya kuasa sebagai pengurus keuangan saja, oleh karenanya punya kuasa mengelola rekening BCA atas nama WJ sejak tahun 1999 yang kemudian kuasa tersebut dicabut tahun 2013, karena WJ merasa adanya penyelewengan yang dilakukan JS.</p>

Masing-masing pihak memberikan bukti tertulis dan keterangan saksi. Adapun terhadap bukti tertulis yang disampaikan oleh penggugat totalnya berjumlah 80 bukti dan tergugat

berjumlah 24 bukti. Dapat terlihat dari berbagai pembuktian ini bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan UD. Union Jaya nya baik atas cabang di Balikpapan maupun di Samarinda sedangkan, tergugat hanya membuktikan kepemilikannya atas UD. Union Jaya di Balikpapan saja, dan memang tidak mengetahui dan tidak memiliki andil sama sekali terhadap cabang UD. Union Jaya di Samarinda. Tergugat juga tidak menampik hal tersebut dan menyatakan *boedel* waris atas nama perusahaan dagang UD. Union Jaya hanya sebatas toko di Balikpapan tersebut saja.

Dari berbagai bukti tertulis tersebut, masing-masing memiliki bukti tertulis berupa akta autentik, yakni Akta Pendirian UD. Union Jaya yang dibuat dihadapan Notaris. Kedua akta tersebut jelas saling bertentangan. Akta autentik yang dibawa oleh penggugat adalah akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris yakni Laden Mering, SH. Isi dari akta tersebut menerangkan penghadapnya adalah WS yang berarti WS sebagai pemilik dan pendiri UD. Union Jaya.

Berbeda halnya dengan akta autentik yang dibawa oleh tergugat, yakni akta autentik yang dibuat oleh Notaris Abdul Wahab, SH. Isi dari akta tersebut menerangkan bahwa penghadapnya adalah WJ dan UD. Union Jaya diusahakan dan dimiliki oleh WJ, yang tidak lain adalah Ayah kandung tergugat.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁵ Akta autentik menjadi penting dan utama karena kekuatan pembuktiannya, sehingga dapat mengikat dan memaksa diberlakukannya isi dalam akta tersebut. Suatu akta menjadi autentik karena ada keterlibatan seorang pejabat yang berwenang. Akta autentik adalah surat yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.¹⁶

Pada dasarnya akta autentik adalah akta dengan pembuktian sempurna, lengkap, atau kuat. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti, bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar, kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat, hal mana berarti bahwa hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta tersebut, dengan perkataan lain yang termuat dalam akta itu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.¹⁷ Artinya, hakim harus menganggap bukti autentik itu benar kecuali ada bukti lain yang kuat yang dapat menyatakan ketidak benarannya.

Pembuktian dari suatu akta autentik itu sendiri terbagi atas dua hal utama yakni pembuktian formil dan materil. Sebagaimana ayang telah dijelaskan pada bab 2 terkait kekuatan pembuktian akta autentik khususnya akta notaris, terdapat perbedaan jelas antara kekuatan pembuktian formil dan materil yang diantara keduanya sama pentingnya, antara lain:

- a. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian formil dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani

¹⁵ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 29.


¹⁶ Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cet. 6 (Bandung: Sumur, 1975), hlm. 108.

¹⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 66.

dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta.¹⁸

- b. Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian materil akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar telah terjadi.¹⁹

Pada kasus ini, akta autentik dibuktikan sebaliknya oleh akta autentik yang lain, akta autentik yang harus dianggap benar oleh hakim justru dibuktikan bertentangan oleh akta autentik yang lain yang juga harus dianggap benar oleh hakim itu sendiri. Oleh karenanya, kedua akta autentik tersebut secara bersamaan kekuatannya turun menjadi seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Hal itu dikarenakan keduanya berisi keterangan yang bertentangan, sehingga kekuatan pembuktian menjadi seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan untuk selanjutnya dicari kebenaran materil dan formil.



Gambar 2 Skema Dua Akta Autentik yang Saling Bertentangan

Pada saat mencari kebenaran formil dari suatu akta autentik khususnya akta notaris maka acuannya adalah kesesuaian pembuatan akta tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Pasal 38 – 41 UUJN. Selain itu, perlu diperhatikan untuk menentukan kebenaran formil dari akta notaris antarlain adalah mengenai apakah akta tersebut disiapkan dan dibacakan oleh notaris itu sendiri serta ditandatangani oleh notaris dan para pihak dihadapan notaris sesuai dengan kewenangan notaris. Sesuai dengan kewenangan notaris adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori bab 2 sebelumnya, yakni kewenangan menurut waktu, tempat dan kedudukan, serta subjek dan objek.

Mencari kebenaran formil tidak hanya menyangkut pembuatan aktanya saja tapi segala kewajiban notaris terhadap akta tersebut yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian formilnya dalam persidangan. Pada kasus ini, sebagai contoh kecacatan formil yang

¹⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm. 48.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 48-49.

dipertimbangkan oleh hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi adalah mengenai hilangnya minuta akta dari akta pendirian yang dihadirkan pengugat sehingga akta tersebut tidak diterima sebagai bukti di persidangan.

Berbeda dengan kebenaran materil, dalam hal mencari kebenaran materil dari akta autentik mengenai pendirian atau kepemilikan perusahaan dagang ini tidak ada rumus bakunya. Perusahaan dagang sendiri tidak lazim dikenal dalam hukum perdata menurut KUHPperdata, namun diakui menurut hukum kebiasaan dan diterima oleh masyarakat. Pengaturan-pengaturan hukum terkait perusahaan dagang sendiri juga tidak banyak ditemukan. Terlebih tidak ada keharusan untuk mendirikan perusahaan dagang dengan suatu akta autentik. Ada atau tidak adanya akta pendirian, tidak menjadikan pendirian perusahaan dagang itu benar atau tidak. Keberadaan akta autentik hanya sebagai kebutuhan memperkuat kedudukan hukum saja terkait hubungannya dengan pihak ketiga.

Perusahaan dagang adalah perusahaan perorangan, untuk itu sebagai satu-satunya subjek pribadi yang bertindak baik dalam maupun keluar dalam suatu perusahaan, keseluruhan modal untuk menunjang keberlangsungan perusahaannya juga ditanggung oleh pribadi yang bersangkutan tanpa terkecuali. Modal dalam perusahaan perseorangan ini milik satu orang, yaitu milik si pengusaha.²⁰ Dalam perusahaan semacam ini pengusaha yang bersangkutan mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengelola perusahaannya tanpa keterlibatan pihak lain.²¹

Menurut hemat penulis, jika melihat dari konsep kepemilikan perusahaan dagang serta struktur isi akta pendirian perusahaan dagang itu sendiri, untuk melihat kebenaran materil dari kepemilikan perusahaan dagang dapat ditinjau dari dua indikator, antara lain adalah:

a. Pemimpin nyata dalam perusahaan

Perusahaan dagang adalah perusahaan perorangan, untuk itu pengurusannya dibebankan pada satu orang. Walaupun dalam pelaksanaan operasional perusahaan dapat diperbantukan oleh orang lain atau tenaga kerja dengan sistem upah, tetapi pemimpin perusahaannya itu lah yang memegang kendali perusahaan yang merupakan pemilik perusahaan dagang.

Pihak penggugat menunjukkan bukti foto UD. Union Jaya yang telah ia usahakan sejak tahun 1970-an. Serta saksi yang merupakan mantan pekerja dan kawan lama yang mengetahui UD. Union Jaya dan memberikan keterangan bahwa WS adalah pemilik dan pemimpin UD. Union Jaya yang mereka ketahui, dan memberikan kuasa kepada JS sebagai pimpinan operasional khususnya pada UD. Union Jaya di Balikpapan.

Adapun dari pihak tergugat juga menghadirkan bukti saksi yang merupakan mantan pekerja dan klien langganan UD. Union Jaya cabang Balikpapan. Keterangan saksi-saksi mana menerangkan bahwa WJ selaku ayah tergugat adalah pemilik dan pemimpin UD. Union Jaya yang ia ketahui sedangkan JS hanyalah pengelola keuangan saja.

b. Modal perusahaan

Siapa pihak yang memberikan modal sepenuhnya dan bertanggung jawab atas modal dalam perusahaan dapat dikatakan sebagai pendiri dan pemilik dari perusahaan dagang tersebut.

Para pihak dalam persidangan memberikan berbagai bukti untuk menerangkan kebenaran materil dari akta pendirian autentik yang diberikan. Dalam hal membuktikan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 1.

²¹ Agus Sardjono, *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang, dagang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 26.

permodalan perusahaan dagang, para pihak memberikan bukti tertulis yang cukup menguatkan.

Penggugat membuktikan bahwa permodalan UD. Union Jaya telah diusahakan oleh WS (P2) kepada Bank BRI sejak tahun 1981 dengan jaminan tanah hak milik atas nama WS sebagai jaminan Hipotik pertama dan kedua. Segala slip pembayaran kredit usaha tersebut atas nama WS juga dibawa ke persidangan.

Dari pihak tergugat menyatakan bahwa pada tahun 1986, WS telah membuat Surat Pernyataan yang dibubuhi tanda-tangan dan dinyatakan Identik oleh Kepolisian. Isi Surat Pernyataan tersebut menerangkan “segala aset atas nama Welly Susanto adalah milik Wardhana Jaya”. Pembuatan surat pernyataan ini bermula karena WS menjadi Warga Negara Indonesia lebih dulu jauh sebelum WJ (ayah tergugat). Dengan demikian kredit usaha yang dilakukan oleh WS adalah bersumber dari WJ, WS hanya menjalankan apa yang dimiliki oleh WJ sebagai *beneficiary*.

Baik penggugat maupun tergugat dalam membuktikan kebenaran materil atas kepemilikan saha perusahaan dagang bernama UD. Union Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pembuktian Kebenaran Materil Penggugat dan Tergugat

Penggugat	Tergugat
Foto UD. Union Jaya sejak tahun 1970-an yang didirikan olehnya, serta keterangan mantan pekerja bahwa WS (penggugat 2) adalah pemilik dan pemimpin perusahaan yang senyatanya dan memberi kuasa kepada JS (penggugat 2) untuk memimpin operasional perusahaan cabang Balikpapan tersebut.	Keterangan mantan pekerja dan klien bahwa UD. Union Jaya Balikpapan adalah milik WJ dan ia lah pemimpin yang senyatanya atas UD. Union Jaya di Balikpapan.
Permodalan UD. Union Jaya diusahakan oleh WS (penggugat 2) dengan mengajukan kredit usaha kepada Bank BRI cabang Balikpapan dengan menjaminkan hipotik asetnya, hingga usaha UD. Union Jaya kian berkembang dan membuka cabang di Samarinda.	Permodalan yang diusahakan oleh WS (penggugat 2) tersebut ialah tidak lain berasal dari aset WJ. Bahwa terdapat surat pernyataan tahun 1986 yang dibuat oleh WS (perjanjian <i>nominee</i>) bahwa segala aset atas nama WS adalah milik WJ dan karena WS lebih dulu menjadi WNI.
Terkait Surat Pernyataan tahun 1986 yang diajukan tergugat, penggugat memberikan bukti dokumen-dokumen bahwa WJ ayah tergugat telah menjadi WNI sejak 1983.	Adanya TDP dan SIUP untuk UD. Union Jaya di Balikpapan yang telah diurus tahun 2012 atas nama pemilik yaitu WJ (Ayah tergugat)

Baik penggugat maupun tergugat memberikan pembuktian terhadap kebenaran materil kepemilikan perusahaan dagang bernama UD. Union Jaya tersebut. Terkait permodalan, pihak WS (penggugat 2) memiliki pembuktian yang lebih lengkap dan rinci mengenai permodalannya bahkan memiliki bukti pendiriannya sejak tahun 1970-an. Walaupun pihak tergugat membantah dengan adanya perjanjian *nominee* di mana segala aset atas nama WS adalah milik WJ. Dalam hal ini dapat kita lihat adanya perjanjian *nominee* antara WS dan WJ yang dibuktikan oleh tergugat namun, pengadilan baik tingkat pertama, banding, dan kasasi tidak membahas lebih lanjut mengenai bukti ini dalam pertimbangannya. Penulis menemukan beberapa kejanggalan dari perjanjian *nominee* tersebut, antara lain adalah:

- a. Waktu pembuatan Surat Pernyataan (perjanjian *nominee*) tersebut

Penggugat menyampaikan bukti tertulis yang autentik bahwa benar WS lebih dulu menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yakni pada tahun 1969. Namun, WJ juga telah menjadi WNI sejak tahun 1983 sebagaimana ternyata dalam bukti autentik pula. Dengan demikian tidak ada urgensi untuk melakukan pembuatan perjanjian *nominee* untuk kepemilikan aset pada tahun 1986 ketika WJ sudah menjadi WNI pada saat itu.

b. Keberlakuan perjanjian *nominee* menurut UUPA

Mengingat bahwa aset yang dijamin dalam kredit usaha untuk UD. Union Jaya ialah berupa tanah hak milik, maka dalam perjanjian *nominee* yang disebut “segala aset” termasuk pula aset benda tidak bergerak yaitu hak atas tanah. Adapun dalam UUPA dikenal Asas Nasionalitas bahwa yang dapat menikmati bumi dan air di wilayah Indonesia adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Pasal 21 UUPA juga menyebutkan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat diberikan atau dinikmati oleh WNI.

Dengan demikian perjanjian *nominee* sebagai penyelundupan hukum yang menyalahi aturan dalam hukum agrarian di Indonesia khususnya UUPA adalah melanggar dan menjadi suatu sebab yang tidak halal. Adapun syarat objektif sah-nya suatu perjanjian adalah sebab yang halal, halal yang berarti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perjanjian *nominee* untuk WNA memiliki tanah di Indonesia melanggar syarat objektif tersebut sehingga dapat dikatakan batal demi hukum.

Terlebih lagi Surat Pernyataan yang merupakan perjanjian *nominee* yang dihadirkan oleh tergugat hanya menyebutkan “segala aset” tanpa merincikan atau memberikan spesifikasi apa saja aset yang termaksud pada perjanjian *nominee* tersebut. Hal ini menyalahi kespesifikan objek perjanjian, dimana tidak diketahui jelas sejauh mana segala aset atas nama WS adalah milik WJ tanpa menyebutkan spesifikasinya.

Walaupun demikian terkait pembuktian perjanjian *nominee* yang diberi judul “Surat Pernyataan” yang dibuat oleh WS ini tidak dimasukkan atau tidak ditemukan dalam pertimbangan hakim pada salinan putusan yang ada. Hakim tidak membahas kejanggalan pada bukti tertulis yang dihadirkan oleh tergugat tersebut.

Adapun dari berbagai pembuktian para pihak tersebut, berikut adalah pertimbangan yang perlu digaris bawahi di mana hal tersebut menentukan hasil akhir terhadap amar putusan dari masing-masing tingkat pengadilan, baik tingkat pertama di PN Balikpapan, tingkat banding di PT Samarinda, maupun tingkat Kasasi di Mahkamah Agung, yang anatara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pertimbangan dan Amar Putusan Tingkat PN, PT dan MA

Tingkat	PN	PT	MA
Pertimbangan	Kejanggalan terhadap Akta Pendirian penggugat yang sudah tidak ditemukan Minuta Akta-nya lagi. Minuta akta pendirian perusahaan dagang tahun 1986 yang dihadirkan oleh para penggugat tidak ada minuta aktanya lagi sehingga tidak dapat dipercaya kemurnian aktanya.	Menyatakan kejanggalan isi dari Akta Pendirian yang diajukan tergugat isinya sebatas UD. Union Jaya di Balikpapan, dan akta tersebut lebih kepada keterangan untuk mengusahakan bukan mendirikan.	Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa WS (penggugat 2) adalah pemilik sedangkan Peggugat I adalah pimpinan operasional manajemen atau pengelola atas toko UD Union Jaya di Samarinda dan Balikpapan. Sebaliknya, tergugat dapat membuktikan bantahannya bahwa toko UD Union Jaya yang berkedudukan di Balikpapan adalah milik

			sah almarhum WJ sehingga sekarang objek sengketa tersebut menjadi hak Tergugat selaku ahli warisnya;
Amar	Mengabulkan Petitum Tergugat sebagian. Bahwa UD. Union Jaya sebagai <i>boedel</i> waris WJ hanya sebatas cabang di Balikpapan	Menyatakan tidak sependapat dengan Putusan tingkat pertama PN Balikpapan Mengabulkan Petitum Penggugat	Menangguhkan Putusan tingkat pertama PN

Hasil dari putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Kasasi yang amar putusannya menguatkan Pengadilan Negeri Balikpapan yakni mengabulkan petitum tergugat sehingga WJ adalah pemilik sah dari UD. Union Jaya dan kini menjadi *boedel* warisnya yang diberikan kepada HW (tergugat) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh Notaris.

Hakim pada tingkat pertama mempertimbangkan adanya kejanggalan atas bukti Akta Pendirian tahun 1986 karena berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 17 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris pemegang protokolnya, halaman 2 akta tersebut berbunyi:

- a. Bahwa salinan resmi pertama akta tersebut sudah tidak ditemukan lagi tetapo Pemberi kuasa, tuan Welly dimaksud memiliki fotokopinya.
- b. Bahwa setelah penghadap meneliti fotokopinya tersebut dengan seksama maka Penghadap menerangkan bahwa fotokopinya tersebut persis dengan salinnan resmi akta dimaksud.

Hasil pertimbangan dari pengadilan tingkat pertama ditangguhkan kembali oleh Mahkamah Agung, karena itu hasil amar putusan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan WJ selaku Alm. Ayah tergugat adalah pemilik sah dari UD. Union Jaya di Balikpapan. Hal ini diperoleh dari pertimbangan hakim baik PN maupun PT bahwa akta autentik terkait keterangan pendirian UD. Union Jaya tahun 1986 yang diberikan penggugat sudah tidak ditemukan lagi dan notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Oleh karena itu, notaris pemegang protokol memberikan Salinan yang menyatakan Salinan tersebut sama dengan yang dipegang oleh penghadap, padahal Salinan harus diberikan berdasarkan kesesuaiannya dengan minuta akta bukan dengan salinan yang dipegang penghadap. Hal tersebut guna memberikan kepastian hukum bahwa tidak ada yang diubah oleh penghadap.

Ketiadaan minuta akta menjadi faktor utama, pertimbangan hakim mengabulkan petitum dari tergugat. Dari pertimbangan tersebut diisyaratkan bahwa karena tidak ditemukannya minuta akta maka keaslian isi dari akta tidak bisa dipertanggung jawabkan karena ada pula kemungkinan-kemungkinan bahwa isi dari Salinan itu telah dirubah. Padahal dalam prosedur pendirian perusahaan dagang, tidak diwajibkan dengan pembuatan akta. Artinya, tanpa adanya akta pun tidak serta merta perusahaan itu menjadi bukan miliknya, keberadaan akta bertujuan untuk memperkuat kedudukan hukumnya terhadap pihak ketiga.

Terlihat jelas dalam kasus ini, bahwa Hakim dalam peradilan perdata menitikberatkan pada pencarian kebenaran formil, seolah kebenaran formil lebih utama dalam menyelesaikan perkara perdata. Selain daripada itu, selama ini juga cukup kuat anggapan umum, bahwa tujuan

peradilan perdata hanyalah untuk menegakkan kebenaran formil semata, sedangkan tujuan perdilan pidana hanyalah untuk menegakkan kebenaran materil.²²

Perlu diingat bahwa hukum acara perdata sebagai hukum perdata formil masih diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diwariskan oleh bangsa kolonial Belanda. Menurut Bapak Dr. Teddy Anggoro, S.H. M.H. pada kelas Hukum Perjanjian dan Jaminan, menyampaikan bahwa pemahaman mengenai peradilan perdata mengutamakan kebenaran formil adalah sesuatu yang sengaja diwariskan oleh bangsa kolonial untuk menguasai Indonesia dengan mudah.

Dijelaskan pada suatu kesempatan oleh Bapak Dr. Teddy Anggoro, bahwa pada masa itu masyarakat Indonesia masih menganut erat hukum adat yang mana hukum adat Indonesia tidak mengenal adanya suatu kewajiban bahwa segalanya harus tertulis, banyak hal ditetapkan secara konsensus atau lisan saja. Pada akhirnya, banyak bangsa Belanda yang berhasil menguasai wilayah-wilayah di Indonesia dengan memiliki bukti tertulis yang tidak dimiliki oleh masyarakat adat. Dengan demikian, peradilan perdata yang dibentuk untuk mengutamakan kebenaran formil, akhirnya menguntungkan pihak Belanda yang memiliki bukti tertulis, terlepas dari kebenaran materilnya yang memang sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu, pemahaman bahwa peradilan perdata yang seolah hanya menitikberatkan untuk mencari kebenaran formil adalah pemahaman yang dirasa sudah tidak tepat lagi.

Pendapat ini juga sejalan dengan pemikiran Dr. Sunarto, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, bahwa tujuan pengadilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa membedakan antara yang memiliki kebenaran formil di satu pihak dan/atau kebenaran materil di pihak lain.²³

Walaupun demikian, hakim perdata di Indonesia khususnya pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017 ini masih menitikberatkan persidangan perkara perdata untuk mencari kebenaran formil. Hal ini terlihat bahwa akibat dari kecacatan formil dari salah satu akta autentik terkait akta pendirian UD. Union Jaya yang dihadirkan oleh penggugat, pada akhirnya menjadikan bukti turunannya yang lain tidak dipercaya tanpa melihat pembuktian-pembuktian kebenaran materil secara lebih mendalam. Oleh karena itu, cacat formilnya akta pendirian perusahaan dagang atas nama penggugat 2 yakni WS menjadikan petitum nya tidak dikabulkan, dan tergugat-lah yang berhak atas perusahaan dagang bernama UD. Union Jaya sebagai *boedel* waris almarhum ayahnya sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Waris (SKW) Alm. WJ (ayah tergugat).

Sejatinya putusan dari hakim Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip-prinsip yuridis, yakni adalah data yuridis formal baik terkait salinan dan salinan tanpa minuta. Salinan tanpa minuta ini menjadi sulit dioercaya kemurnian isinya apakah telah diubah atau tetap asli sesuai kebenarannya, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti. Mengenai ketentuan tersebut pendapat hakim Mahkamah Agung telah memenuhi prinsip data yuridis formal, walaupun pada akhirnya disayangkan kebenaran materil yang dibuktikan oleh penggugat seolah tidak dipertimbangkan. Tanggung Jawab Notaris.

C. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab notaris yang paling utama adalah menyangkut pembuatan akta autentik, bahwa segala kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris saat membuat akta autentik harus dapat ia pertanggung jawabkan sebagai lembaga terpercaya di masyarakat yang mendapatkan kewenangannya secara atributif. Adapun beban pertanggung jawabannya secara

²² Sunarto, *Peran Aktif hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm.21.

²³ *Ibid.*

nyata dapat dibagi menjadi dua hal yakni, tanggung jawab terhadap kebenaran formil dan kebenaran materil dari pembuatan suatu akta autentik.

Pada kebenaran formil, hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya, kebenaran formil adalah segala hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh notaris dalam pembuatan akta sebagaimana ketentuan dalam Pasal 38 - 41 UUJN. Berbeda dengan kebenaran materil, yang menitikberatkan pada kebenaran isi akta atas apa yang diterangkan penghadap kepada notaris.

Dalam tanggung jawab terkait kebenaran materil maka peran notaris dibatasi, yakni sebatas apa yang sebenar-benarnya disampaikan. Apabila dalam keterangan yang disampaikan penghadap, ia berbohong kepada notaris maka notaris terlepas dari tanggung jawab tersebut. Berbeda halnya apabila notaris beritikad buruk yang bersekongkol dengan penghadap atau mengetahui kebohongan tersebut tetapi diam saja. Hal-hal yang demikian akan mengikutsertakan pertanggung jawaban notaris terhadap kebenaran materil pembuatan akta tersebut.

Pada kasus UD. Union Jaya yang Akta Pendiriannya dibuat dihadapan notaris Laden Mering, S.H. dan Abdul Wahab, S.H. ini menerangkan keterangan yang bertentangan karena penghadapnya berbeda. Artinya, ada satu penghadap yang memberikan keterangan yang tidak benar. Dalam hal ini baik notaris Laden Mering, S.H. maupun Abdul Wahab, S.H. terlepas dari tanggung jawab tersebut. Hal itu karena dalam pembuatan akta pendirian perusahaan dagang, kebenaran akan permodalan dan kepemimpinan serta kepemilikan usaha tidak diwajibkan untuk dilihat secara langsung oleh notaris, terlebih pihak dalam akta pendirian perusahaan dagang hanya satu orang sehingga sangat sederhana dan berupa kehendak sepihak saja untuk mengadakan suatu usaha perorangan. Dengan demikian dalam hal ini notaris yang beritikad baik tidak ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran materil suatu akta.

Walupun demikian, selain tanggung jawab notaris terkait pembuatan akta, notaris juga memiliki tanggung jawab lain terhadap akta tersebut yang termasuk dalam kewajiban-kewajiban notaris sebagai pelaksanaan tugas dan jabatannya. Salah satu kewajiban notaris yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam kasus UD. Union Jaya ini adalah terkait penyimpanan protokol notaris, dimana di dalamnya termasuk penyimpanan minuta akta.

Penyimpanan minuta akta ini sangat berguna pada saat terjadi perkara, karena Salinan sebagai bukti yang dibawa ke persidangan perlu dicocokkan isinya dengan minuta akta agar kepastian hukum terkait kebenaran dan kemurnian isinya dapat dipercaya bahwa tanpa ada yang pengubahan oleh pihak terkait dengan itikad buruk. Manfaat dari menyimpan minuta akta pada notaris adalah sebagai bentuk pengamanan kemurnian isi akta yang disepakati tidak akan diubah oleh pihak manapun karena notaris adalah jabatan terpercayanya. Apabila terjadi suatu sengketa terkait isi akta, maka setiap salinan yang akan diajukan sebagai bukti akan dicocokkan atau dikeluarkan berdasarkan minuta akta, sehingga keaslian konsensus atas kehendak pihak-pihak benar adanya.

Pada kasus ini, notaris Laden Mering, S.H. yang membuat Akta Pendirian UD. Union Jaya pada tahun 1986 atas nama WS, minuta aktanya sudah tidak ditemukan lagi. Selain itu, protokol dari Laden Mering, S.H. telah diserahkan kepada pemegang protokol yakni Sri Rahayu Sjutjany, S.H. karena jabatan Laden Mering SH sudah berakhir dan diketahui telah meninggal dunia.

Apabila minuta akta hilang dan hal tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak terkait, notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2194 K/PDT/2017 ini, jelas kehilangan minuta akta dapat menyebabkan kerugian klien notaris tersebut yang tidak lain adalah tergugat, karena akhirnya keberadaan akta pendiriannya tidak dapat dipercaya oleh hakim. Oleh karenanya, penggugat sejatinya dapat menuntut kerugian atas hal tersebut.

Akta pendirian perusahaan dagang oleh WS yang dibuat dihadapan notaris ini adalah akta yang dibuat pada tahun 1986 sehingga umur akta ini sudah lebih dari 25 tahun lamanya. Hal ini

berhubungan dengan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), bahwa MPDN bertugas menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Hilangnya protokol notaris ini perlu dibuatkan berita acaranya dan segera dilaporkan kepada MPDN untuk segera ditelusuri keberadaannya.

Namun, protokol dari Notaris Laden Mering S.H. ini sudah diberikan kepada notaris pemegang protokol sehingga, untuk mengetahui siapa yang dimintakan pertanggung jawaban atas hilangnya minuta akta tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut. Pada saat diketahui terjadi kehilangan maka notaris pemegang protokol perlu segera membuat berita acara kehilangan untuk selanjutnya dapat ditelusuri dan ditentukan tindakan selanjutnya demi kepentingan klien. Apabila protokol diketahui hilang sebelum diserahkan maka itu menjadi tanggung jawab notaris sebelumnya sedangkan, jika protokol hilang setelah protokol diserahkan maka itu menjadi tanggung jawab notaris pemegang protokol.²⁴

Apabila diketahui notaris pemegang protokol yang bertanggung jawab atas hilangnya minuta tersebut maka penggugat dapat memintakan ganti rugi kepada notaris pemegang protokol. Namun, apabila diketahui notaris yang membuat akta tersebut yaitu Laden Mering, S.H. yang menghilangkan minuta akta tersebut maka ialah yang dapat penggugat mintakan ganti rugi meskipun ia telah berhenti dari jabatannya itu.

Namun, pada kasus ini, diketahui bahwa Notaris Laden Mering, S.H. telah meninggal dunia sehingga tidak dapat lagi dimintakan pertanggung jawaban atau ganti rugi. Walaupun jelas bahwa penggugat tersebut mengalami kerugian, tetapi penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi kepada ahli waris Notaris Laden Mering S.H. tersebut. Pertanggung jawaban Notaris dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya tidak dapat dibebankan kepada ahli waris Alm. Notaris Laden Mering tersebut. Hal tersebut dikarenakan hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan pewaris, tidak dapat diwariskan (Pasal 1601 dan Pasal 1318 KUHPdata).

D. Keabsahan *Boedel* Waris dalam Bentuk Perusahaan Dagang

Pada kasus ini, UD. Union Jaya sebagai suatu perusahaan dagang merupakan harta warisan atau *boedel* waris dari WJ yang disengketakan mengenai kepemilikannya oleh saudara kandungnya yang menyatakan bahwa perusahaan dagang tersebut adalah miliknya dan bukan bagian dari *boedel* waris WJ.

Jika ditinjau dari hukum perikatan, pewarisan sebagai suatu pengalihan hak hanya dapat dialihkan apabila subjek yang mengalihkan telah memenuhi syarat-syarat sah. Apabila pewaris bukan lah subjek yang berhak atas suatu objek yang hendak dialihkan karena pewarisan maka pewarisan atas objek tersebut dapat dibatalkan.

Pewarisan atas objek waris berupa perusahaan dagang bernama UD. Union Jaya ini digugat oleh WS agar pengalihannya dibatalkan, mengingat sejak dibuatnya Surat Keterangan Waris (SKW), pihak tergugat yakni HW telah menguasai UD. Union Jaya di Balikpapan. Tidak hanya itu bahkan HW menggugat penggugat 1 yakni JS atas kasus-kasus terkait baik secara perdata maupun pidana.

Berdasarkan Putusan Kasasi tahun 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak tergugat yakni HW dikabulkan petitumnya sehingga UD. Union Jaya resmi menjadi miliknya berdasarkan pewarisan dari ayahnya WJ selaku pemilik sah UD. Union Jaya tersebut.

Konsep dari kepemilikan perusahaan dagang adalah hak milik subjek pribadi kodrati, itulah mengapa sebutan lain dari perusahaan dagang itu sendiri ialah perusahaan perorangan. Perusahaan dagang sejatinya merupakan perusahaan perorangan untuk itu kepemilikannya hanya ada pada satu orang saja. Dalam hal perusahaan dagang diwariskan

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Mohaman Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. di Kuningan, Jakarta Selatan pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB.

kepada segenap ahli waris hal tersebut tidak dapat dilakukan karena hanya dapat diwariskan kepada satu orang.

Terdapat dua opsi untuk menerima warisan perusahaan dagang apabila ahli waris lebih dari satu orang yakni dengan mengubah bentuk usaha tersebut menjadi firma, cv, atau bentuk lain yang memungkinkan kepemilikan lebih dari satu orang, atau dengan kesepakatan para ahli waris siapa yang berhak meneruskan atau mewarisi perusahaan dagang tersebut.²⁵ Selain itu dapat juga ditentukan berdasarkan kehendak pewaris dalam suatu wasiatnya menunjuk salah satu ahli warisnya untuk perusahaan dagang tersebut. Semua itu dapat dijawab dan dipertegas dalam Surat Keterangan Waris (SKW) agar salah satu orang ahli waris dari segenap ahli waris memiliki hak atas perusahaan dagang tersebut.

Mengenai pewarisan ini penting diketahui, bahwa ahli waris golongan 1 yang tampil sebagai ahli waris dari WJ yakni berjumlah 4 orang sebagai anak sah WJ. Namun, perusahaan dagang adalah perusahaan perorangan yang artinya, tidak dapat diwariskan kepada segenap ahli waris. Para ahli waris harus menyepakati satu orang yang menerima warisan berupa perusahaan dagang. Semua hal tersebut diserahkan sesuai kesepakatan ahli waris jika tidak ditentukan dalam suatu *testament* atau wasiat dari pewaris itu sendiri. Pada kasus ini, tergugat yakni HW menjadi ahli waris yang berhak atas UD. Union Jaya berdasarkan SKW yang juga telah disepakati Bersama oleh para ahli waris yang lain. Dengan demikian tepatlah bahwa HW adalah ahli waris yang berhak.

Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa perusahaan dagang sebagai *boedel* waris sejatinya kekayaannya tidak terpisahkan dengan kekayaan pribadi pemilik. Sebagai suatu perusahaan perorangan, menjadi penting untuk menentukan sejauh mana perusahaan dagang diwariskan secara nyata (riil). Perusahaan sebagai *boedel* waris cukup sulit untuk ditentukan bentuk nyatanya, mengingat bahwa kekayaan perusahaan tidak terpisah dari kekayaan pribadi. Untuk itu, penting untuk merincikan permodalan dan kekayaan perusahaan dagang dalam akta pendirian yang mana hal tersebut akan menunjukkan apa-apa saja yang diwariskan sebagai satu kesatuan perusahaan dagang kepada ahli waris.

Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena sejatinya dalam kekayaan perusahaan dagang tidak terpisah dengan harta pribadi, bahkan tanggung jawab atas nama perusahaan dagang tersebut akan sampai tersangkut secara pribadi bagi subjek pemilik dan tidak terbatas hingga kekayaan harta pribadinya. Mengenai permodalan dari perusahaan dagang sendiri pun tidak ada batasan minimum maupun maksimumnya, semua permodalan sejatinya bersumber dari satu orang yaitu pemilik perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, sulit menentukan sejauh mana bentuk nyata dari perusahaan dagang sebagai satu kesatuan objek waris untuk dapat diwariskan.

Menurut Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. pada prinsipnya kekayaan perusahaan dagang sebagai suatu perusahaan perorangan adalah termasuk kekayaan pribadi.²⁶ Sehingga, untuk dapat dimasukkan sebagai bentuk nyata dari apa yang diwariskan atas perusahaan dagang ialah berupa nama merk, perizinan usaha, daftar perusahaan, dan sebagainya. Adapun terkait segala pembukuan keuangan perusahaan dagang, bahkan bangunan toko atau kantor perusahaan dagang tidak termasuk dalam perusahaan dagang sebagai *boedel* waris karena semua itu menjadi termasuk ke dalam harta pribadi dan merupakan objek warisan yang berbeda dari perusahaan dagang.

Berbeda halnya apabila dalam Akta Pendirian perusahaan dagang tersebut dituliskan pasal yang mengatur modal dan merincikan apa-apa saja yang termasuk dalam permodalan perusahaan dagang. Apabila terdapat perincian dalam permodalan perusahaan dagang dalam

²⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. di Kuningan, Jakarta Selatan pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Mohamad Fajri Mekka Putra, S.H., M.Kn. di Kuningan, Jakarta Selatan pada Tanggal 16 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB.

akta pendiriannya hal tersebut dapat menjadi acuan dalam menentukan sejauh mana pewarisan atas suatu perusahaan dagang, yang mana permodalan tersebut termasuk sebagai objek waris dari perusahaan dagang itu sendiri.

Pada kasus UD. Union Jaya ini, dalam putusan tidak menerangkan lebih lanjut bagaimana dan sejauh mana perusahaan dagang tersebut diwariskan secara nyata sebagai satu kesatuan objek waris. Namun, pada kasus ini, pihak tergugat yakni HW mewariskan UD. Union Jaya yang ada di Balikpapan saja. Adapun UD. Union Jaya di Samarinda sebagai cabang lain dari UD. Union Jaya tidak termasuk sebagai *boedel* warisan WJ.

Kesimpulan

- a. Kekuatan autentik pada dua akta yang saling bertentangan mengakibatkan keduanya secara bersamaan turun kekuatan pembuktiannya menjadi seperti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, dan karenanya hakim perlu mencari kebenaran materil maupun formil.
- b. Notaris bertanggung jawab secara terbatas terhadap kebenaran materil suatu akta, tetapi baik notaris dan notaris pemegang protokol bertanggung jawab penuh terhadap penyimpanan protokol notaris, sehingga hilangnya minuta akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris atau notaris pemegang protokol.
- c. Perusahaan dagang sebagai *boedel* waris hanya dapat diwariskan pada satu orang ahli waris saja, dan pemisahnya sebagai suatu *boedel* waris tersendiri yang terpisah dari harta pribadi ditentukan dengan mengacu pada isi akta pendiriannya jika ada.

Saran

- a. Notaris perlu memberikan penyuluhan lebih detail terkait bentuk usaha perusahaan dagang. Dalam hal ini notaris dapat menjelaskan rinci dan memberikan pencerahan kepada klien yang ingin membuat perusahaan dagang (perorangan) mengenai dampaknya dalam hal pewarisan yang cukup menghadirkan masalah-masalah baru dikemudian harinya. Penting untuk memberikan penjelasan rinci kepada klien mengenai kemungkinan-kemungkinan persoalan hukum yang akan dihadapi atas pilihan bentuk usaha yang dipilihnya itu.
- b. Isi akta pendirian perusahaan dagang perlu ditingkatkan. Sebagai contoh, perlu dirincikan permodalan perusahaan dagang agar jelas bentuk kekayaan perusahaan dagang, serta bagaimana jika pemilik meninggal dunia apakah dapat diteruskan dan bagaimana terkait ketentuan pewarisannya terlebih jika ahli warisnya lebih dari satu orang. Hal-hal yang demikian akan memberikan kepastian hukum dalam menghadapi permasalahan dikemudian hari khususnya dalam hal pewarisan.
- c. Penyimpanan protokol notaris secara digital. Mengingat tidak sedikitnya kasus hilangnya minuta akta hal ini perlu menjadi perhatian besar. Minuta akta yang disimpan dalam bentuk *hardcopy* tidak hanya menyulitkan proses penyimpanannya yang memakan biaya besar, tetapi juga menyulitkan proses pencariannya apabila dibutuhkan para pihak. Oleh karenanya, penyimpanan protokol notaris secara digital adalah sebuah keniscayaan yang perlu disegerakan untuk terwujud. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan karena hilangnya minuta akta.
- d. Notaris harus mengikuti perkembangan teknologi. "*Tempora multator etnos mutamur ilis*" yakni artinya, pada saat zaman berubah, kita wajib mengikuti perubahan, jika tidak kita akan tertinggal dan ditinggalkan.

Daftar Referensi

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20014 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta : Pradnya Paramita, 2008).
- Cahyono, Akhmad budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1984.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.Ed. 8. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1984.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Cet. 4. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Sardjono, Agus *et al.*, *Pengantar Hukum Dagang, dagang* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 17.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*. Cet. 3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soemardi, Dedi. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. Revisi. Jakarta: Ind-Hil-Co, 2007.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunarto. *Peran Aktif hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.